

# PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIPOLSEK TAMALANREA KOTA MAKASSAR IRMAWATI (1461040024)

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: [Irmawati09@gmail.com](mailto:Irmawati09@gmail.com)

**ABSTRAK Irmawati. 2019.** *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dipolsek Tamalanrea Kota Makassar”*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Lukman Ilham dan Irsyad Dahri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran serata kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi Tindakan Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota kepolisian satuan Reserse dan kriminal (SATRESKIM) Polsek Tamalanrea Kota Makassar. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran kepolisian dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dipolsek Tamalanrea Kota Makassar dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian dengan cara bergantian melakukan patroli pada daerah yang dianggap rawan serta mengadakan polmas (polisi masyarakat) sedangkan upaya preventif atau tindakan yang dilakukan kepolisian yakni melakukan penyidikan yang meliputi penangkapan, memeriksa, ditahan sementara, menyita barang bukti, serta melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang selanjutnya diproses sampai pengadilan yang menjatuhkan hukuman. (2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah kurangnya kesadaran hukum pada anak, rendahnya kesadaran sanksi dalam menghadiri proses pemeriksaan, tidak adanya ruang tahanan khusus anak, belum adanya petugas khusus anak di polsek tamalanrea kota makassar.

**Kata kunci: Peran Polisi, Kejahatan Anak, Penanggulangan.**

## 1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana fungsi polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Selain itu, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi sebagai alat negara yang berperan dalam *“memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*. Sebagai salah satu lembaga keamanan negara, polisi memang mempunyai tugas yang berat dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat mulai dari kejahatan yang di anggap ringan sampai kejahatan berat. Salah satu kasus yang sering membuat dilema adalah banyaknya laporan-laporan masyarakat kepada pihak kepolisian terkait kasus pencurian yang dilakukan anak hingga menimbulkan keresahan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Hal ini membuat para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani masalah kejahatan tersebut. Masalah kejahatan merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama namun sangat sulit untuk diatasi bahkan untuk menekan tingginya angka kejahatan saja aparat penegak hukum mengalami kesulitan. Kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota, maka di kota-kota lainnya juga semakin meningkat. Akhir-akhir ini fenomena kejahatan yang marak terjadi di kalangan masyarakat

adalah tindak pidana pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara moderen. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung lepas dari jeratan hukum. Yang lebih menjadi perhatian lagi, banyak kasus-kasus pencurian jika ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak juga sering melakukan tindak pidana pencurian. Karena pada era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sering terlupakan atas kasih sayang dari orang tuanya, dan juga kurangnya pengawasan dari keluarga. Selain itu juga faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan dorongan faktor ekonomi, faktor sosial, rendahnya pemahaman agama dan moral, faktor pendidikan serata faktor keluarga. Kenakalan anak juga disebabkan pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Karena itu anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Beberapa faktor tersebutlah yang menyebabkan anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama menjerumus ke tindakan kriminal. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa, karena itu kualitasnya sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak memiliki masa depan yang panjang, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum, tentu akan mengancam masa depannya. Tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematik kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukann tindak kejahatan pencurian. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang masalah ***“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KEJAHTAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLSEK TAMALNREA KOTA MAKASSAR.”***

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian Polisi**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi

### **b. Pengertian pencurian**

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHAP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai.

“Hij die eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenem, wordt, als schuldning aan diefstal, gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste viif jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden”.

Artinya:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya mempunyai kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

### **c. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dann karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakn bahwa anak adalah tunas, potensi, dengan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa negara pada masa depan. Kedudukan anak sebagai

generasi muda yaitu meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajah baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata hukum positif indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku yang berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

#### **d. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan**

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Peranan badan legislati yang diberi tugas menyusun Undang-undang membawahkan perubahan yang signifikan, yakni beralihnya "kewenangan" untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan dan menjerat penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggaran hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenangnya. Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman moderen, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi kedalam tiga kelompok berikut.

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum

Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kenakalan anak dan remaja yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo (1985:41) adalah dengan cara berikut. Penanggulangan kenakalan anak dan remaja dalam arti luas meliputi usaha-usaha-usaha perbaikan terhadap anak-anak yang telah terjurumus untuk melakukan kenakalan. Penanggulangan kenakalan anak melalui sistem pendidikan, baik baik untuk mendidik anak agar bisa memiliki karakter yang baik hingga bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan nakal maupun untuk mendidik anak dirumah pendidikan Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) serta dapat pula diarahkan untuk menanggulangi kemerosotan moral.

### **3. KERANGKA KONSEP**

Masalah kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibukota, maka di kota-kota lainnya juga semakin meningkat. Salah satu contoh kejahatan yang marak terjadi di kalangan kota Makassar adalah tindak kejahatan pencurian. Kejahatan dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara moderen.

### **4. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal sumber sumber tau informasi yang diteliti dan dapat dipercaya. Alasan lain mengapa metode ini digunakan secara luas adalah bahwa data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu untuk menyelesaikan atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yaitu menggambarkan bagaimana Peran yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Polsek Tamalanrea kota Makassar**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat dimana tindak pidana ini terjadi di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia tak terkecuali di kota Makassar. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana pencurian di kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Polsek Tamalanrea Makassar dapat ditemukan jumlah pencurian yang diterima Polsek Tamalanrea Makassar dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Data tersebut dibenarkan oleh bapak Rian Selaku, Penyidik Sat Reskrim Polsek Tamalanrea Makassar (wawancara 26 Desember 2018) yang mengatakan bahwa: "Benar adanya kasus pencurian yang terjadi di setiap tahun, dan jika dilihat dari hasil laporan yang diterima khususnya di Polsek Tamalanrea ini, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa intensitas tindak pencurian mengalami peningkatan." Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu digunakan pendekatan, mulai dari pemahaman tentang tindak kejahatan, mencari latar belakang setiap kejadian yang menyimpang pada anak agar supaya tidak melihat tindakan atau kejadian tanpa mengetahui berbagai faktor penyebabnya, baik yang timbul akibat perubahan yang terjadi pada diri anak maupun yang datang dari luar. Penyebab yang melatarbelakangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh anak melakukan kejahatan sehingga dalam situasi yang seperti sekarang ini, peran kepolisian sangat penting dalam menghadapi tindak kejahatan, penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dibebankan kepada aparat keamanan semata-mata, salah satu bentuk kerja sama antara kepolisian dengan pihak lain dalam menanggulangi kejahatan di kota Makassar khususnya kejahatan yang dilakukan anak memberikan pembinaan agar anak tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Penanggulangan dalam hal ini meliputi dua hal yaitu preventif, dan represif. Dalam menanggulangi kasus pencurian pihak kepolisian Polsek Tamalanrea telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi.

#### **a. Upaya preventif**

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul. Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana pencurian di kota Makassar perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal. Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara: mengadakan penyuluhan di setiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.

#### **b. Upaya Represif**

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam dalam penegak hukum antara lain kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut. Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku.

Usaha-usaha ini meliputi kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja-remaja atau anak yang sudah berbuat atau melakukan kenakalan atau kejahatan yang melanggar hukum

## **2) Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur dipolsek Tamalanrea Kota Makassar**

Pelaksanaan proses penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyelidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu meliputi faktor internal dan eksternal.

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal disini adalah faktor yang ada dalam institusi kepolisian Sektor Tamalanrea kota makassar itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Reskrim Polsek Tamalanrea Bapak Yuhekal, SH, selaku Penyidik dimana beliau mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain: (1)Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor sarana sendiri meliputi kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Polsek tamalanrea sehingga pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Polsek tamalanrea dalam melakukan operasi adalah milik pribadi.(2)Aparat Penegakan Hukum/Sumber Daya Manusia. Dari segi kualitas, aparat penegakan hukum/sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, jumlah personil atau aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Kepolisian tamalanrea dalam menanggulangi tindak kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak masih kurang mencukupi dan tidak seimbang dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang ada dikota makassar khususnya daerah tamalanrea.

(3)Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum Koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi anak korban tindak kejahatan yang telah terjadi, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain. (4)Pihak kepolisian atau penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan identitas anak yang kurang jelas sehingga dapat memperlambat proses penyelidikan

### **b. Faktor eksternal**

kurangnya kesadaran hukum pada anak, rendahnya kesadaran sanksi dalam menghadiri proses pemeriksaan, tidak adanya ruang tahanan khusus anak, belum adanya petugas khusus anak di polsek tamalanrea kota makassar

## **6. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran kepolisian dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dipolsek Tamalanrea Kota Makassar dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan yakni dengan memberikan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian dengan cara bergantian, melakukan patroli pada daerah yang dianggap rawan serta mengadakan polmas (polisi masyarakat) sedangkan upaya preventif atau tindakan yang dilakukan kepolisian yakni melakukan penyidikan yang meliputi penangkapan, memeriksa, ditahan sementara, menyita barang bukti, serta melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan kemudian dilimpahkan kepengadilan yang selanjutnya diproses sampai pengadilan yang menjatuhkan hukuman.
- 2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah kurangnya kesadaran hukum pada anak, rendahnya kesadaran sanksi dalam menghadiri proses pemeriksaan, tidak adanya ruang tahanan khusus anak, belum adanya petugas khusus anak di polsek tamalanrea kota makassar.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- MaidinGultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Juvenile Delinquency, Narkotiaka, Hukum, Hak Anak, Agama, dan moral*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: SinarGrafika.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya. Laksbang Grafika.
- Sadjiyono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- WarsitoHadiUtomo. 2005. *HukumKepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wagiati Sutedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

### Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4)

### Jurnal/skripsi

- Srinirfa Yunita. 2017. "Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja". Makassar. Universitas Negeri Makassar

### Internet

- Isha Rawana. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak". 04 Desember 2014. <http://isharawana.blogspot.com/2013/12/peranan-kepolisian-dalam-menanggulangi-kejahatan.html>
- Kurnia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak". 2014. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17646/SKRIPSI%20lengkap-Pidana-Andi%20siti%20asma%20kurnia.pdf;sequence=1>